



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 106/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 28/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 116/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

RABU, 4 NOVEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 106/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 114/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 28/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 116/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan [Pasal 28 huruf d dan huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1912 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 12] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 1 butir 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 37 ayat (1) huruf f] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial [Pasal 82] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Komaruddin, Rian Adriansyah, Nurman Shaleh, dkk (Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014)
2. Ai Latifah Fardhiyah dan Riyanti (Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014)
3. Song Sip, Sukarwanto, Mega Chandra Sera (Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XII/2014)
4. Fathul Hadie Utsman, Sanusi Afandi, Saji, dkk (Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015)
5. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Anis Su'adah, dkk (Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XIII/2015)
6. Edwin Hartana Hutabarat (Pemohon Perkara Nomor 116/PUU-XIII/2015)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 4 November 2015, Pukul 11.20-12.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Arief Hidayat
- 2) Anwar Usman
- 3) I Dewa Gede Palguna
- 4) Wahiduddin Adams
- 5) Maria Farida Indrati
- 6) Suhartoyo
- 7) Aswanto

- (Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

Rizki Amalia
Saiful Anwar
Achmad Edi Subiyanto
Sunardi

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014:

1. M. Komaruddin
2. Wahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014:

1. Vivi Ayunita

C. Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015:

1. Fathul Hadie Utsman

D. Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XIII/2015:

1. Anis Su'adah
2. Sarsanto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XIII/2015:

1. Muhamad Isnur

F. Pemerintah:

1. Bambang
2. Tri Rahmanto
3. Budiman
4. Jaya

G. DPR:

1. Pradina

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.20 WIB

**Sidang Pengucapan Putusan
Perkara Nomor 7, 106, 114 /PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 10,
28, 116/PUU-XIII/2015
Tanggal 04-11-2015**

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirraamaanirrahiim. Sidang pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 7, dan 106, 114/PUU-XII/2014 dan Perkara Nomor 10, 28, 116/PUU-XIII/2015 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ada cek kehadirannya dulu. Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 hadir. Tolong dinyalakan supaya bisa terekam.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014: M. KOMARUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Hadir. Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PUU-XII/2014: VIVI AYUNITA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 114/PUU-XII/2014. Tidak hadir 114/PUU-XII/2014. Perkara Nomor 10/PUU-XIII/2015.

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-XIII/2015: FATHUL HADIE UTSMAN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 28/PUU-XIII/2015.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XIII/2015: MUHAMAD ISNUR

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 116/PUU-XIII/2015 tidak hadir ya. Dari DPR?

10. DPR: PRADINA

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah yang mewakili presiden.

12. PEMERINTAH: JAYA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai pengucapan putusan.

**KETETAPAN
NOMOR 116/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 116/PUU-XIII/2015 perihal pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 82 dan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 11.25 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon. Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 7/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : M. Komarudin
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16-05-1965
Jabatan : Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia
Alamat : Kp. Koleang RT.006, RW.01, Jasinga, Kabupaten Bogor
sebagai ----- Pemohon I;
2. Nama : Agus Humaedi Abdilah
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 03-08-1978
Jabatan : Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa
Alamat : Perum Sari Indah Permai BJ/4, RT.002, RW.021, Kelurahan Palumbonsari, Kabupaten Karawang
sebagai -----Pemohon II;
3. Nama : Wahidin
Tempat, tanggal lahir : Tonasa, 19-04-1975
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Cabang Kabupaten Karawang Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
Alamat : Permata Teluk Jambe MM/06, RT.003, RW.018, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang
sebagai ----- Pemohon III;
4. Nama : Rian Andriansyah
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 01-06-1990
Jabatan : Pekerja PT. Banteng Pratama Rubber
Alamat : Kp. Pasirkakapa RT.006, RW.03, Sukaraja, Kabupaten Bogor
sebagai ----- Pemohon IV;
5. Nama : Nurman Shaleh
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12-03-1984
Jabatan : Pekerja PT. Asalta Mandiri Agung

- Alamat : Blok Masjid RT.004, RW.06, Cibinong, Kabupaten Bogor
- sebagai ----- Pemohon V;
6. Nama : Siti Nurhasanah
 Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 20-05-1988
 Jabatan : Pekerja PT. Sinta Pertiwi
 Alamat : Kebon Jamblang RT.004, RW.05, Pangkalan, Kabupaten Tangerang
- sebagai ----- Pemohon VI;
7. Nama : Anwarudin
 Tempat, tanggal lahir : Bogor, 10-06-1987
 Jabatan : Karyawan PT. Bangunperkasa Aditamasentra
 Alamat : Leuwinutug RT.002, RW.02, Kelurahan Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor
- sebagai ----- Pemohon VII;
8. Nama : Tina Martina Fajrin
 Tempat, tanggal lahir : Karawang, 15-03-1989
 Jabatan : Karyawan PT. Bintang Abadi Angkasa
 Alamat : Kp. Karokok RT.003, RW.02, Kalijaya, Telagasari, Kabupaten Karawang
- sebagai ----- Pemohon VIII;
- Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.2] Mendengar dan membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
 Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.
 Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas sepanjang frasa "*demi hukum*" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003, yang masing-masing menyatakan:
 Pasal 59 ayat (7) (dianggap dibacakan)
 Pasal 65 ayat (8) (dianggap dibacakan)
 Pasal 66 ayat (4) (dianggap dibacakan)
 Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan (dianggap dibacakan).

- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa frasa "*demi hukum*" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 sebagaimana telah dikutip pada paragraf [3.8] di atas bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya:
1. Pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap tindak penyimpangan/pelanggaran norma UU 13/2003 yang tidak mengandung unsur tindak pidana, dan menerbitkan nota pemeriksaan serta nota penetapan tertulis yang memerintahkan kepada pengusaha/majikan untuk melaksanakan ketentuan norma dalam UU 13/2003; dan seterusnya dianggap dibaca.
- [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9B; ahli bernama Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. yang telah didengar keterangannya dalam persidangan dan para saksi bernama Hilman Hidayat dan Ahmad Zahrudin Syauqi, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.11] Menimbang bahwa Presiden menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 10 Maret 2014 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (7) sepanjang frasa "*demi hukum*", Pasal 65 ayat (8) sepanjang frasa "*demi hukum*", dan Pasal 66 ayat (4) sepanjang frasa "*demi hukum*" UU 13/2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945, keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2014;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan yang diajukan, keterangan ahli/saksi dari para Pemohon, keterangan Presiden, kesimpulan para Pemohon, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdapat dua permasalahan yang harus dijawab oleh Mahkamah, yaitu:
1. apakah Pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait pelaksanaan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003?
 2. apakah frasa "*demi hukum*" yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945?

- [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan: (dianggap dibacakan).
 - b. Bahwa norma Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 pernah diajukan pengujiannya kepada Mahkamah dan telah pula diputus oleh Mahkamah yaitu Putusan Nomor 12/PUU-I/2003, bertanggal 28 Oktober 2004, dengan amar yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya; Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, bertanggal 17 Januari 2012, dengan amar yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; dan Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, dengan amar yang menyatakan menolak permohonan Pemohon;
 - c. Bahwa alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 adalah Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 33 UUD 1945; alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian dalam Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; serta alasan konstitusional yang menjadi dasar pengujian Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sedangkan yang menjadi dasar pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
 - d. Bahwa dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011, para Pemohon memusatkan permohonannya pada pihak ketiga yaitu penyedia tenaga kerja. Dalam Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013, Pemohon menitikberatkan pada permohonan penafsiran frasa "demi hukum", sama seperti dalam permohonan *a quo*;
 - e. Bahwa meskipun dasar pengujian permohonan *a quo* sama dengan Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 dan sama-sama memohon penafsiran frasa "demi hukum" namun sesungguhnya alasan konstitusionalnya tidaklah sama. Pemohon dalam Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013 mendasarkan pada tidak adanya penafsiran hukum yang pasti oleh pembentuk undang-undang terhadap norma *a quo* dan tidak adanya aturan mengenai lembaga yang berwenang menyatakan terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam perjanjian waktu tertentu sehingga menurut Pemohon *a quo* frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "setelah adanya putusan

berkekuatan hukum tetap dari badan yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri". Sedangkan perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 lebih mendasarkan pada upaya hukum yang dapat dilakukan setelah terbitnya nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi kerja dan/atau perusahaan pemberi kerja, sehingga menurut Pemohon frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai:

- meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- meniadakan hak pekerja/buruh untuk meminta pelaksanaan Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke Pengadilan Negeri melalui Pengadilan Hubungan Industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja pekerja/buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah Pemerintah, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, memiliki kewenangan untuk menerbitkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait pelaksanaan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003? Mahkamah berpendapat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan serta menjamin penegakan hukum dan perlindungan bagi tenaga kerja. Tujuan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951), selanjutnya disebut UU 3/1951 adalah, antara lain, mengawasi berlakunya Undang-Undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 1

angka 32 UU 13/2003 yang menyatakan, "*Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan*".

15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Selanjutnya Pasal 134 UU 13/2003 menyatakan, "*Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan*". Terlebih lagi Indonesia telah meratifikasi *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, selanjutnya disebut konvensi ILO Nomor 81) sehingga sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, Indonesia menanggung kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini, salah satu di antaranya adalah ketentuan tentang sistem pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja yang harus diterapkan di seluruh tempat kerja berdasarkan perundang-undangan, yang pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 176 UU 13/2003 menyatakan, "*Pengawasan ketenagakerjaan dan seterusnya dianggap dibacakan*. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan menyatakan, (1) *Pengawas dan seterusnya dianggap dibacakan*. (2) *Di lingkungan dan seterusnya dianggap dibacakan*.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah terang bahwa Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah, dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan, untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan.

- [3.16] Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis. Meskipun sama-sama dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, antara nota pemeriksaan dengan penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan memiliki perbedaan yang signifikan. Nota pemeriksaan berisi hal-hal menyangkut hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap pengusaha atau perusahaan pemberi kerja yang di dalamnya disertakan pula petunjuk-petunjuk untuk meniadakan pelanggaran atau untuk melaksanakan peraturan ketenagakerjaan. Oleh karenanya, sifat

dari nota pemeriksaan adalah anjuran dan tidak memiliki sifat eksekutorial.

Adapun mengenai penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU 51/2009), yang menyatakan, "*Keputusan Tata Usaha Negara dan seterusnya dianggap dibacakan.*"
2. Penetapan tertulis yang dikeluarkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah dan seterusnya dianggap dibacakan.*" Artinya, apabila yang diperbuat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan suatu pelaksanaan dari urusan pemerintahan maka badan atau pejabat yang melaksanakan fungsi demikian dapat dianggap sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara (TUN).
4. Pasal 134 UU 13/2003 *juncto* Pasal 176 UU 13/2003 menyatakan bahwa Pemerintah, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan, berwenang untuk mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dikaitkan dengan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas maka pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pejabat TUN.
5. Bahwa penetapan tertulis yang diterbitkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan suatu tindakan hukum TUN yang menimbulkan akibat hukum TUN bagi pekerja/buruh dan perusahaan tertentu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, penetapan tertulis pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009. Oleh karenanya, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut haruslah dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya dan dibatalkan;

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan banyak pengusaha atau perusahaan pemberi kerja tidak mau melaksanakan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis yang dikeluarkan

pegawai pengawas ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003. Menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan permasalahan hukum yang bersifat implementatif dari pelaksanaan Undang-Undang. Namun demikian, permasalahan mendasar yang sebenarnya harus dijawab adalah apakah pegawai pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003?

Ketentuan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan status, yaitu, dari perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu; hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan; dan hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Perubahan status tersebut baru dapat terjadi apabila persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan ayat (3) UU 13/2003 tidak terpenuhi. Terhadap siapa yang berwenang menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan dimaksud, Pasal 3 Konvensi ILO Nomor 81 menyatakan bahwa fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan, antara lain, menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang untuk mengawasi pelaksanaan Pasal 59, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 termasuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan ayat (3) UU 13/2003 dan karenanya berwenang pula mengeluarkan nota pemeriksaan dan/atau penetapan tertulis terkait hal tersebut.

- [3.18] Menimbang bahwa terhadap pertanyaan apakah frasa "demi hukum" yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bertentangan dengan UUD 1945? menurut Mahkamah, Mahkamah dalam pertimbangan

hukum paragraf [3.12.3] dan paragraf [3.12.4] Putusan Nomor 96/PUU-XI/2013, bertanggal 7 Mei 2014, menyatakan:

"[3.12.3] Menimbang bahwa dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.12.4] Menimbang bahwa dalam konteks perkara a quo dan seterusnya dianggap dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah di atas selaras dengan keterangan Presiden yang menyatakan bahwa frasa "demi hukum" yang termuat dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 bersifat langsung dapat dilaksanakan (mempunyai titel eksekutorial) atau berlaku dengan sendirinya. Berkenaan dengan hal tersebut, dikaitkan dengan sifat dari nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.17] di atas, menurut Mahkamah, untuk menegakkan pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi bagi pekerja/buruh, pengusaha, dan pemberi pekerjaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, pekerja/buruh dapat meminta pelaksanaan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimaksud kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut maka frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

- 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
- 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan";*

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - 1.1. Frasa "*demi hukum*" dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*
 1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
 2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan*";
 - 1.2. Frasa "*demi hukum*" dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*
 1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai*

- kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*
- 1.3. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*
1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*
- 1.4. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*
1. *Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
2. *Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*
- 1.5. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota*

pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

- 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
- 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

1.6. Frasa “*demi hukum*” dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:*

- 1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan*
- 2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”;*

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan April, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pada pukul 11.56 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya Putusan Nomor 106/PUU-XII/2014.

**PUTUSAN
NOMOR 106/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Ai Latifah Fardhiyah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan H. Usman Nomor 37, RT. 001/RW.008,
Kelurahan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten

Sebagai-----Pemohon I;

2. Nama : Riyanti, SH
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kompleks Dinas Kebersihan Blok D/22, RT
017/RW 007, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara

Sebagai-----Pemohon II;

3. Nama : Mohamad Sofiansyah
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jalan Limo Raya, Nomor 81, RT 002/RW004,
Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Depok

Sebagai-----Pemohon III;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2014 dan tanggal 27 Oktober 2014, masing-masing memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., dan Vivi Ayunita Kusumandari, SH., para advokat dan Konsultan Hukum pada "DR. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm, yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan tertulis Badan Pemeriksa Keuangan;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

17. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 13 huruf j, dan Pasal 28 huruf d, serta huruf e UU 15/2006 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tafsir Pasal 13 huruf j UU 15/2006 tidak jelas dan menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara. Adapun dalam penjelasan Pasal 13 huruf j hanya menyatakan "cukup jelas". Posisi sebagai pejabat di lingkungan keuangan negara membuka celah konflik kepentingan bagi seorang pejabat di lingkungan keuangan negara ketika mengikuti seleksi calon anggota BPK. Institusi pengelola keuangan negara merupakan subyek pemeriksaan BPK, oleh karena itu ketentuan yang mengharuskan pejabat di lingkungan keuangan negara meninggalkan posisinya selama dua tahun sebelum mengikuti seleksi calon anggota BPK dalam pasal *a quo* adalah sebagai upaya memutus mata rantai pengaruh atau saling mempengaruhi ataupun menghilangkan adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait. Dengan demikian menurut logika hukum, keharusan telah meninggalkan selama dua tahun juga diberlakukan untuk anggota partai politik dan anggota DPR yang hendak mengikuti seleksi sebagai calon anggota BPK sehingga tidak merugikan calon anggota BPK dari non DPR dan non partai politik seperti para Pemohon;
- b. Bahwa frasa "*lembaga negara yang lain*" dalam ketentuan Pasal 28 huruf d UU 15/2006 menimbulkan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para Pemohon ketika mengikuti seleksi sebagai calon anggota BPK, karena ada calon anggota BPK yang lulus seleksi, padahal yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota "*lembaga negara yang lain*", misalnya anggota DPR dan anggota partai politik. Kondisi tersebut dapat dinilai sebagai upaya partai politik mengkooptasi BPK, menempatkan pengaruh politik ke dalam BPK;
- c. Bahwa seharusnya Penjelasan Pasal 28 huruf d UU 15/2006 memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa, "*lembaga negara yang lain*" dan frasa, "*badan-badan lain yang mengelola keuangan negara*". Apakah pengertian frasa tersebut adalah lembaga negara yang secara langsung berhubungan

dengan fungsi dan kewenangan mengatur, mengawasi, dan memeriksa keuangan negara, atau lembaga negara dalam pengertian secara umum? Begitu pula dengan Pasal 28 huruf e UU 15/2006, seharusnya dalam Penjelasan memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa, "*Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik*". Oleh karena itu frasa tersebut harus ditafsirkan, Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik setidaknya dalam jangka waktu enam bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon Anggota BPK;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan ahli dan membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon, membaca keterangan tertulis BPK, serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa dalam mencapai tujuan negara, keberadaan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara sangat diperlukan. BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah diperkokoh keberadaan dan kedudukannya dalam perubahan UUD 1945 dengan meneguhkan sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri [Pasal 23E ayat (1) UUD 1945]. Prinsip bebas dan mandiri tersebut tidak hanya secara kelembagaan, secara personal setiap anggota BPK juga harus mempunyai integritas dan imparialitas, sehingga dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan terbebas dari pengaruh apapun untuk menghasilkan personal yang dikehendaki itu maka juga harus dimulai dalam proses rekrutmen calon anggota BPK;

[3.9.2] Bahwa UUD 1945 hanya mengatur anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan kemudian diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F ayat (1) UUD 1945]. Adapun mengenai syarat-syarat calon anggota BPK dan larangan-larangan sebagai anggota BPK diserahkan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Namun demikian, syarat dan larangan tersebut harus merupakan implementasi dari prinsip kebebasan dan kemandirian BPK sebagai lembaga yang dalamnya menghendaki pula adanya kebebasan dan kemandirian dalam diri personal anggota BPK;

[3.9.3] Bahwa pengertian lingkungan pengelolaan keuangan negara harus dikaitkan dengan objek dan tindak lanjut

pemeriksaan oleh BPK yang harus dilaksanakan secara bebas dan mandiri. Dalam hal ini keberadaan norma di atas yakni untuk menghindari konflik kepentingan bagi calon yang diterima menjadi anggota BPK. Objek hukum pemeriksaan oleh BPK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UU 15/2006 telah dimaknai oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 62/PUU-XII/2013, bertanggal 18 September 2014, yakni semua lembaga negara yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung, maupun keuangan negara yang dipisahkan. Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK tersebut harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400, selanjutnya disebut UU 15/2004). Pasal 3 ayat (1) UU 15/2004 menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

[3.9.4] Bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara secara tegas ditentukan dalam UU Keuangan Negara, yang secara hierarkis dimulai dari atas yakni Presiden yang kemudian dikuasakan kepada Menteri Keuangan, menteri/pimpinan lembaga, dan gubernur/bupati/walikota. Dengan demikian mereka merupakan pemegang pengelola keuangan negara yang kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban;

[3.9.5] Bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan negara lembaga negara *in casu* DPR, fungsi pengelolaan keuangan negara dipegang oleh Sekretariat Jenderal DPR RI, bukan anggota DPR. Begitupula dengan lembaga negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) pengelolaan keuangannya juga menjadi kewenangan Sekretaris Jenderal/Sekretaris MA, bukan oleh Anggota DPD ataupun oleh hakimnya (MA dan MK) atau komisaris KY. Dengan demikian anggota DPR bukan merupakan objek pemeriksaan oleh BPK karena kedudukan dan kewenangannya bukan sebagai pengelola keuangan negara. Bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK kepada DPR untuk ditindaklanjuti oleh lembaga

perwakilan dan/atau badan sesuai dengan kewenangannya [Pasal 23E ayat (3) UUD 1945] sehingga DPR tidak dalam kedudukan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK karena bukan objek pemeriksaan oleh BPK. Hasil pemeriksaan oleh BPK diterima oleh DPR dalam fungsinya menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, yaitu terkait dengan pembahasan rancangan UU APBN untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan yang diajukan oleh pengelola kekuasaan negara (pemerintah) dan selanjutnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU APBN;

[3.9.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai frasa "di lingkungan pengelola keuangan negara" tidak tepat termasuk di dalamnya anggota DPR. Adanya desakan agar anggota DPR harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota BPK merupakan masalah etika calon bersangkutan yang tidak termasuk masalah konstitusionalitas. Selain itu, adanya jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun supaya calon yang terpilih sebagai anggota BPK akan dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan bebas karena dalam hal pertanggungjawaban keuangan maka yang bersangkutan tidak akan pernah memeriksa pengelolaan keuangan yang telah 2 (dua) tahun dilaksanakan. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya;

[3.9.7] Bahwa mengenai ketentuan Pasal 28 UU BPK merupakan larangan rangkap jabatan bagi anggota BPK yang menurut Pemerintah, dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah dalam rangka mencegah timbulnya *conflict of interest* atau *moral hazard* yang tidak berhubungan dengan syarat pencalonan. Berdasarkan keterangan tersebut, Mahkamah berpendapat, ketentuan tersebut tidak menimbulkan problem konstitusional karena sudah tepat adanya larangan jabatan dan cakupannya yang diperuntukkan bagi pejabat negara *in casu* anggota BPK sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan mandiri. Namun demikian, dalam rekrutmen anggota BPK haruslah lebih mengutamakan integritas, kapasitas, dan kepemimpinan, sebab untuk menjadi anggota BPK tidaklah merupakan jatah suatu lembaga atau orang tertentu melainkan adalah hak seluruh warga negara yang memenuhi kualifikasi tersebut di atas.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Aswanto, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Desember, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.11 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.
Berikutnya putusan Nomor 114/PUU-XII/2014.

**PUTUSAN
NOMOR 114/PUU-XII/2014
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : Song SIP, S.H., Spd. M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Garuda Nomor 34, RT 001, RW 004, Perum Ottawa, Kelurahan Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Sukarwanto, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Kantil, Nomor 08, Badran, RT 002 RW 010 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Mega Chandra Sera
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dukuh Demangan RT 003 RW 004, Kelurahan Baki Pandeyan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah

sebagai ----- Pemohon III;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

19. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 12 huruf n dan Pasal 51 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara dan seterusnya dianggap dibacakan), terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- kualifikasinya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas yang

disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.4] Menimbang pula bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati berkas permohonan para Pemohon berikut buktinya, para Pemohon, yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon III tidak menyertakan bukti tertulis atau dokumen yang dapat mendukung dalil para Pemohon mengenai kualifikasi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas. Para Pemohon hanya menyertakan bukti tertulis berupa:
1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (vide Bukti P-1);
 2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (vide Bukti P-2);
 3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (vide Bukti P-3).
- Atas dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak menyertakan bukti yang cukup yang dapat mendukung pernyataannya atau uraiannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga dengan demikian tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas.
- Berdasarkan pertimbangan tersebut maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.6] Menimbang bahwa walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan Pukul 12.18 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah/yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

Selanjutnya Putusan Nomor 10/PUU-XIII/2015.

PUTUSAN
NOMOR 10/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : Sanusi Afandi, S.H., M.M.
Pekerjaan : Guru Non PNS di SMKN Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur
Alamat : Kalibaru Wetan RT/RW 04/01, Kalibaru, Banyuwangi;

sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Saji, S.Pd.
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SMAN Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur;
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 018/02 Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Ahmad Aziz Fanani, S.Pd.I., M.Pd.I.
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SMPN Tegaldlimo Banyuwangi Jawa Timur;
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 07/01, Tegaldlimo Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Muiz Maghfur, S.Pd.I.
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SMPN Satu Atap Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur;
Alamat : Gempoldampit RT/RW 07/01, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Ratih Rose Mery, S.Pd.I
Pekerjaan : Guru Tidak Tetap di SDN 2, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur;
Alamat : Sumberkepuh RT/RW 07/01, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur;

sebagai ----- Pemohon V;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Oktober 2014 memberi kuasa kepada Fathul Hadie Utsman, Direktur ACC/SERGAP (*Abnormalism to Constitutional*

Control/Suara Etis Rakyat Menggugat Ambivalensi dan Abnormalisasi Peraturan dan Perundang-undangan), yang beralamat di Tegalpare RT 01 RW 02, Muncar, Banyuwangi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan saksi para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstusionalitas Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005 terhadap UUD 1945. Norma UU 14/2005 yang dimohonkan pengujian tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dianggap telah dibacakan.
- [3.8] Menimbang, dengan mempelajari secara saksama permohonan *a quo*, tampak nyata kalau seluruh argumentasi yang mendukung dalil-dalil para Pemohon bertumpu pada asumsi dasar para Pemohon bahwa pengertian guru yang terdapat dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian hanya mencakup pengertian guru yang telah berstatus sebagai guru tetap sehingga para Pemohon yang bukan merupakan guru tetap menjadi tidak berhak menikmati fasilitas dan/atau keuntungan-keuntungan sebagaimana termuat dalam rumusan norma Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) UU 14/2005 di atas. Dengan asumsi dasar tersebut, para Pemohon kemudian membangun konstruksi pemikiran bahwa apabila "guru" dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak diartikan termasuk guru tidak tetap maka, menurut para Pemohon, norma Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena:
a. merugikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan

- hak para Pemohon secara kolektif sehingga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;
- b. tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. tidak menjamin hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;
- d. bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Dengan demikian, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah setiap guru serta-merta dapat menikmati fasilitas dan/atau keuntungan sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*?

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, mendengar dan membaca keterangan DPR dan Presiden, mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, membaca keterangan ahli para Pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli dari Presiden, serta membaca kesimpulan para Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara putusan ini. Sebelum menjawab persoalan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.8] di atas, Mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menegaskan hal-hal penting berkenaan dengan keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional sebagai berikut:

- 1) Bahwa guru adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang merupakan salah satu gagasan besar yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna mencapai tujuan dimaksud, Konstitusi kemudian mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang diatur dengan Undang-Undang [Pasal 31 ayat (3) UUD 1945]. Amanat Konstitusi ini kemudian diwujudkan dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas);
- 2) Bahwa UU Sisdiknas telah merumuskan visinya yaitu mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang

berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi demikian, kemudian dirumuskan misi pendidikan:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berpegang pada visi dan misi di atas selanjutnya dirumuskan pula strategi pembaruan pendidikan nasional yang meliputi:

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
 2. pelaksanaan dan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi;
 3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
 5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
 7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
 8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
 9. pelaksanaan wajib belajar;
 10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
 11. pemberdayaan peran masyarakat;
 12. pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
 13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (vide Penjelasan Umum UU Sisdiknas).
- 3) Bahwa guru, sebagai bagian dari pendidik, adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan dan karenanya harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang

kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

- 4) Bahwa pertimbangan akan penting dan strategisnya kedudukan, fungsi, dan peran guru dalam pembangunan nasional di bidang pendidikan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan disusun dan diundangkannya UU 14/2005 [vide Konsiderans "Menimbang" huruf c UU 14/2005] dan karenanya adalah tepat ketika guru diberi pengertian dalam undang-undang *a quo* sebagai "pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Karena itu, guru diberi kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang fungsinya meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- 5) Bahwa bukti pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional adalah adanya sertifikat pendidik yang untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang hanya menentukan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Undang-Undang hanya mengatur bahwa pelaksanaan sertifikasi pendidik harus objektif, transparan dan akuntabel
- 6) Bahwa setiap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya diberikan sejumlah hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU 14/2005, namun hak-hak tersebut baru dapat dinikmati oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik (melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat), memiliki kompetensi (baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah

[3.10]Menimbang, setelah mempertimbangkan makna penting keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional serta seluruh aspek yang berkaitan dengannya, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9] di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab pertanyaan perihal persoalan konstitusional permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa telah terang bagi Mahkamah, tidak setiap guru serta-merta dapat menikmati fasilitas dan/atau keuntungan sebagaimana diatur dalam UU 14/2005 sebagaimana dikehendaki dan didalilkan para Pemohon;
- 2) Bahwa justru akan menjadi bertentangan dengan UUD 1945 apabila pengertian guru yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, diartikan mencakup juga guru-guru sebagaimana disebutkan dalam *petitum* permohonan para Pemohon. Sebab jika diartikan demikian maka segala persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu menjadi tidak ada gunanya, padahal persyaratan itu justru sangat dibutuhkan karena semua itu berkait langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang visi, misi, dan strateginya telah ditentukan dalam UU Sisdiknas;
- 3) Bahwa pengaturan yang berbeda antara guru-guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, dengan guru-guru lain yang belum memenuhi persyaratan dimaksud justru memberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, bukan sebaliknya, sebagaimana didalilkan para Pemohon;
- 4) Bahwa menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya agar para guru dapat menikmati hak-hak keprofesionalannya, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005, juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para Pemohon secara kolektif, sebab persyaratan itu tidaklah mengada-ada melainkan lahir karena kebutuhan, *in casu* kebutuhan mencapai tujuan pendidikan nasional;
- 5) Bahwa menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya bagi para guru agar dapat menikmati hak-hak keprofesionalannya yang menyebabkan guru-guru lain yang belum memenuhi persyaratan demikian menjadi tidak dapat menikmati hak-hak keprofesionalan guru, sebagaimana diatur dalam UU 14/2005,

juga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebab, pekerjaan sesederhana apa pun pasti menyertakan persyaratan dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan itulah yang dapat diterima mengisi pekerjaan tersebut;

- 6) Bahwa menentukan persyaratan pemenuhan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu yang mengakibatkan para Pemohon tidak dapat menikmati keuntungan dan/atau fasilitas sebagaimana halnya mereka yang telah memenuhi persyaratan dimaksud juga bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif. Sebab perbedaan demikian, selain karena tuntutan kebutuhan, bukanlah didasari oleh maksud membedakan karena pertimbangan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi maupun perbedaan lain yang layak dijadikan parameter diskriminasi;

[3.11] Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, telah ternyata permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun demikian, memperhatikan dengan saksama fakta-fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan menunjukkan betapa memprihatinkannya nasib dan keadaan guru-guru yang termasuk dalam kualifikasi seperti halnya para Pemohon, maka sangatlah penting bagi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah segera dan memadai sehingga para guru dimaksud setidaknya dapat hidup dengan standar kehidupan yang layak.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226),

dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Mei, tahun dua ribu lima belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.35 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili,.
Yang terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 28/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama : dr. Sarsanto W. Sarwono, Sp.Og.
Jabatan : Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat
Alamat : Jalan Hang Jebat III/F3, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Anis Su'adah
Jabatan : Swasta

Alamat : Jalan Industri RT/RW 001/003, Desa Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : Dra. Sukarni
Jabatan : Guru Bimbingan dan Konseling-Madrasah Aliyah I Wates, Kulon Progo
Alamat : Pereng Bumirejo RT.64/30 Indah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama : Rr. Esti Sutari, S.pd., M.M.
Jabatan : Guru Bimbingan Konseling SMAN II Wates Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Siwates RT/RW 018/006 Kelurahan Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama : Emmanuela Lupy Ragawidya
Jabatan : Pelajar
Alamat : Jalan Sanun Nomor 78, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama : Ragil Prasedewo
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Kemiri RT/RW 001/001, Kelurahan Margosari, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo

Sebagai ----- Pemohon VI;

7. Nama : Anggun Pertiwi
Jabatan : Pelajar
Alamat : Jalan Masjid Abidin Nomor 9, RT/RW 008/006, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 193/SKK/LBH/XII/2014 bertanggal 17 Desember 2014 memberi kuasa kepada Febi Yonesta, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Alghiffari Aqsa, S.H., Pratiwi Febry, S.H., Arif Maulana, S.H., M.H., Handika Febrian, S.H., Revan Tambunan, S.H., Yunita, S.H., L.L.M., Wirdan Fauzi, S.H., Tommy Tobing, S.H., Andi Komara, S.H., Ahmad Biky, S.H., Eny Rofiatul Ngazizah, S.H., Johannes Gea, S.H., Tigor Gempita Hutapea, S.H., Nelson Nikodemus Simamora, S.H., Veronika Koman, S.H., Ichsan Zikry, S.H., Rachmawati Putri, S.H., Arie Muhammad Haikal, S.H., dan Andhika Prayoga, S.H., dan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 17 Maret 2015 memberi kuasa kepada Matthew Michele Lenggu, S.H., para advokat,

pengacara publik dan asisten pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

23. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 37 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara selanjutnya dianggap dibacakan dan selanjutnya disebut sebagai ... disebut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan. Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut. Bahwa Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII adalah perseorangan warga negara Indonesia. Bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pemohon I mengalami hambatan ketika akan menyampaikan informasi mengenai kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah karena pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak memberikan izin dengan alasan pendidikan kesehatan reproduksi tidak menjadi bagian dari kurikulum nasional;
- Pemohon II mengalami kerugian konstitusional karena anak Pemohon II tidak mendapatkan hak atas pendidikan kesehatan reproduksi di sekolahnya. Selain itu anak Pemohon II tidak dapat mengandalkan Pemohon II untuk menyampaikan pendidikan kesehatan reproduksi karena Pemohon II juga tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama menempuh sekolah dasar dan menengah;
- Pemohon III dan Pemohon IV mengalami hambatan dalam mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak dan/atau muridnya karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum nasional;
- Pemohon V menjadi korban kehamilan tidak diinginkan (KTD) dikarenakan Pemohon V tidak memiliki pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Akibatnya, Pemohon tidak mempunyai keterampilan yang memadai untuk melindungi dirinya dalam menghadapi kondisi lingkungan pergaulan/ pertemanan yang gonta ganti pasangan;
- Pemohon VI melakukan hubungan seksual berganti pasangan pada saat kelas 2 SMA sehingga terinfeksi HIV. Hal ini dilakukan Pemohon VI karena Pemohon VI tidak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi selama Pemohon menempuh pendidikan dasar dan menengah sehingga Pemohon VI tidak menyadari risiko berhubungan seksual;
- Pemohon VII merasa tidak terlindungi dari risiko reproduksi karena Pemohon VII dan teman-temannya tidak mengetahui bagaimana cara merawat dan melindungi organ reproduksinya. Hal ini terjadi karena tidak dimasukkannya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum nasional;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, terdapat dua kelompok Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dan Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon sebagai badan hukum privat

Sebagai badan hukum privat, Pemohon I, mengajukan alat bukti berupa Akta Notaris Atina Indira Ibrahim, S.H. Nomor 1 dan Nomor 2 tentang Anggaran Dasar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, keduanya bertanggal 02 November 2012 [vide bukti P-3] dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-87 seterusnya dianggap dibacakan tanggal 14 September 2004 yang menetapkan tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) [vide bukti P-1 dan bukti P-4].

Dalam permohonannya, Pemohon I mendalilkan bahwa Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi telah menghambat upaya Pemohon I untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah karena pihak sekolah dan Dinas Pendidikan menolak memberikan izin dengan alasan pendidikan kesehatan reproduksi bukan bagian dari kurikulum nasional. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 37 UU 20/2003 merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (kurikulum). Kurikulum tersebut dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 mengatur mengenai muatan yang wajib ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, khususnya pendidikan jasmani dan olahraga. Meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003, namun berdasarkan bukti P-15 dan bukti P-16, pendidikan kesehatan reproduksi tersebut dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti agama, biologi/IPA, pendidikan jasmani dan olah raga (Penjaskesor), dan Bimbingan Konseling (BK). Selain itu,

Pemohon I tetap dapat melaksanakan kegiatan untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi di sekolah yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan atau seminar, kegiatan ekstra kurikuler seperti PMR dan Pramuka, serta melalui pendampingan-pendampingan. Oleh karenanya adalah tidak benar jika Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang secara eksplisit tidak memuat pendidikan kesehatan reproduksi sebagai kurikulum nasional telah menghambat hak konstitusional Pemohon I khususnya hak atas kepastian hukum dan hak atas informasi sebagaimana dalil Pemohon I. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon I yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sehingga dengan sendirinya tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon I tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia

Sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII mengajukan alat bukti masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-4 sampai dengan bukti P-9]. Dalam permohonannya, para Pemohon perseorangan merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 yang tidak mencantumkan pendidikan kesehatan reproduksi, yakni terkait hak atas informasi, hak atas kepastian hukum, hak atas pendidikan kesehatan reproduksi, dan hak atas rasa aman. Terhadap dalil para Pemohon perseorangan tersebut, menurut Mahkamah, pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas [vide penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU 20/2003]. Tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi secara eksplisit dalam pasal *a quo* tidak kemudian menjadikan pasal tersebut menjadi penghambat bagi para Pemohon perseorangan untuk dapat memberikan ataupun memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi karena dalam kenyataannya pendidikan kesehatan reproduksi juga telah diberikan dalam mata pelajaran lain misalnya mata pelajaran agama, biologi/IPA, penjaskesor, dan BK. Bahkan dalam perbaikan permohonan, Pemohon IV menyatakan bahwa sejak tahun 2006, atas inisiatif sekolah, sekolah Pemohon VI telah memasukkan materi pendidikan kesehatan reproduksi sebagai

bahan ajar di sekolah. Artinya meskipun pendidikan kesehatan reproduksi tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003, namun para guru dapat memberikan dan para murid tetap dapat memperoleh materi mengenai pendidikan kesehatan reproduksi dimaksud.

Selanjutnya terhadap dalil yang menyatakan bahwa dengan tidak dicantumkannya pendidikan kesehatan reproduksi dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 telah menyebabkan Pemohon V dan Pemohon VI mengalami kerugian konstitusional yakni Pemohon V menjadi korban kehamilan tidak diinginkan dan Pemohon VI terinfeksi HIV AIDS akibat berhubungan seksual berganti pasangan, menurut Mahkamah, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adalah sudah menjadi hak dan kewajiban bagi warga negara, orang tua, masyarakat, dan Pemerintah untuk ikut berperan mewujudkan tujuan pendidikan nasional dimaksud. Bahwa adanya kasus sebagaimana dialami oleh Pemohon V dan Pemohon VI bukan hanya semata-mata disebabkan dari kurang atau bahkan tidak adanya pendidikan kesehatan reproduksi yang diterima para Pemohon *a quo*, melainkan juga karena faktor lingkungan dan faktor yang berasal dari dalam diri para Pemohon itu sendiri. Kurangnya pengawasan baik dari orang tua maupun masyarakat di sekelilingnya juga memiliki andil besar terjadinya hal tersebut. Seandainya pun pendidikan kesehatan reproduksi dicantumkan dalam kurikulum nasional sebagaimana permohonan para Pemohon, tidak berarti kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan para Pemohon *a quo* tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon II sampai dengan Pemohon VII yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 37 ayat (1) huruf h UU 20/2003 sehingga dengan sendirinya pula tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan November, tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 12.52 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede

Palguna, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Demikian para pihak Pemohon, DPR, dan presiden seluruh pembacaan putusan pada hari ini sudah selesai dan sebelum sidang saya tutup perlu saya sampaikan bahwa salinan putusan dapat diperoleh setelah ditutupnya sidang ini. Terima kasih. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.53 WIB

Jakarta, 4 November 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.